

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA - BARANG MILIK NEGARA - I (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR

2025

Kpt 30 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERUPA I (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan telah terjadi indikasi kerugian negara atas Barang Milik Negara berupa satu unit sepeda motor di Sekretariat KPU Kabupaten Sintang. Sebelumnya telah dibentuk dan dilaksanakan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang Nomor 06/Kpts/SesKab-019.435730/2017. Berdasarkan hal tersebut serta ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2024, perlu ditetapkan kembali Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Barang Milik Negara berupa satu unit sepeda motor.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 01 Tahun 2024, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang Nomor: 06/Kpts/SesKab019.435730/2017.
  - Keputusan ini menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Barang Milik Negara Berupa I (Satu) Unit Sepeda Motor Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 September 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.